

PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2023

03/TM/PL/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023, 48 HLM

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR
03/TM/PL/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023

- ABSTRAK:**
- Putusan ini diterbitkan berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari PENEMU–Ujang Abidin, Siti Nurhayati, Oyang Este Binos, Jejen Supriadi, dan Dewi Purwati Ami, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta—terhadap TERLAPOR–A. Ikhsan Fathurrahman, Ramlan Maulana, Dian hadiana, Salman, dan Iip Saripudin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta—dengan Temuan tertanggal 9 Juni 2023 bahwa TERLAPOR telah menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru anggota DPRD Kabupaten Purwakarta khusus untuk Partai Buruh, Partai Ummat, dan PSI melewati batas waktu yang ditentukan (1 s.d. 14 Mei 2023) sehingga penerimaan pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD tersebut harus dibatalkan karena melanggar ketentuan Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) j.o. Pasal 39 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat memutuskan:
 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memerintahkan Terlapor untuk membatalkan penerimaan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta di luar tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;
 3. Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

- CATATAN:**
- Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 22 Juni 2023 oleh 7 (tujuh) Anggota Bawaslu

Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 23 Juni 2023.